

**PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN  
2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  
(STUDI PERBANDINGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN  
1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**RAILA SOLANTIKA**

**BP. 07.940.098**

**Program Kekhususan Hukum Tata Negara**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2011**

**PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN  
DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  
(STUDI PERBANDINGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN  
1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)**

(Raila Solantika, BP. 07.940.098, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 67 + vii  
halaman, Tahun 2011)

**ABSTRAK**

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan. Oleh karena itu dalam skripsi ini ada beberapa masalah yang menarik untuk dibahas dan dikaji menyangkut Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pengaturan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk memperoleh data penelitian yang akurat, digunakan metode penelitian *yuridis normatif* berasal dari data sekunder yang dikumpulkan oleh penulis. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi pemberian sumber-sumber keuangan dari Pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah, dan pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah. Dalam hal perbandingannya, Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsipal antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, karena keduanya sama-sama menganut asas desentralisasi, akan tetapi dalam hal pengaturannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memiliki kelebihan karena lebih terperinci dan tegas dalam pengaturannya.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan diselenggarakannya otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Untuk itu perlu ada pengaturan secara adil dan selaras mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dan antar pemerintahan daerah. Ketentuan ini dibuktikan dalam Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :<sup>1</sup>

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilakukan melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat melalui asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, untuk itu perlu diatur perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan. Hubungan keuangan pusat dan daerah di Indonesia harus selalu selaras dengan sistem pemerintahan daerah, sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 22

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 (diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) maka hubungan keuangan pusat dan daerah dibangun berdasarkan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah sebagai konsekuensi dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Sarundajang, setidaknya ada dua pandangan tentang peranan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hubungannya dengan keuangan pemerintah pusat dan daerah..<sup>2</sup> *Pertama* yaitu menekankan peranan pemerintah daerah sebagai ungkapan dari kemauan dan identitas masyarakat setempat. *Kedua*, Pemerintah daerah pada dasarnya merupakan lembaga yang menyelenggarakan layanan-layanan tertentu untuk daerah, dan memberikan layanan yang semata-mata bermanfaat untuk daerah.

Hubungan keuangan pusat dan daerah atau menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebut dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan Pemerintah kepada pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan peraturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam bidang keuangan, meliputi

---

<sup>2</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada., Jakarta: 2009 Cet-4 Hal 16

pemberian sumber-sumber keuangan, pengalokasian dana perimbangan, dan pemberian pinjaman dan/atau hibah, sedangkan hubungan antar pemerintahan daerah dalam bidang keuangan, meliputi bagi hasil pajak dan non pajak antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.<sup>3</sup> Adapun yang menjadi dasar hukum mengenai hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :<sup>4</sup>

- (1) Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
  - a. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;
  - b. pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan
  - c. pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah.
- (2) Hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
  - a. bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
  - b. pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;
  - c. pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah; dan
  - d. pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daerah.
- (3) Hubungan dalam bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan”

Salah satu ketentuan yang termasuk dalam perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yaitu mengenai pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan diarahkan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta tidak tumpang tindih. Adapun mengenai defenisi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah ini, sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

---

<sup>3</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, Hal. 36

<sup>4</sup> Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Kuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu dalam Pasal 1 ayat (1):

5

“Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya”.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka mengenai defenisi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalami perubahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu :

6

“Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan”

Dengan adanya perubahan pengaturan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka secara tidak langsung ketentuan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

daerah juga mengalami perubahan. Dengan adanya perubahan tersebut maka terdapat hal yang menjadi perhatian, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan kedua undang-undang tersebut dalam hal pengaturan perimbangan keuangan yang proporsional. Dalam hal penyediaan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah maka pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga menjadi perhatian, karena menyangkut pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar pemerintah pusat dan daerah dalam hal penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas pembantuan, dimana terdapat perbedaan pengaturan antara kedua undang-undang tersebut dalam rangka perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa permasalahan tersebut menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. (STUDI PERBANDINGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH).”**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjalanan otonomi daerah di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan daerah. Dalam kedua undang-undang ini pemerintah dan DPR memberikan jawaban/solusi terhadap permasalahan yang terdapat dalam paket undang-undang terdahulu yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka berarti tuntutan agar keadilan dan pemerataan dalam dimensi daerah tampaknya telah mendapat perhatian besar dan terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam hubungan keuangan pusat-daerah dan antardaerah sendiri. Agar semua penduduk dapat menikmati fasilitas publik dalam jumlah dan kualitas yang sama dan berimbang, akan memungkinkan daerah-daerah secara demokratis menentukan dan mengatur sendiri berbagai jenis pelayanan dan kebutuhannya tanpa tuntunan dari atas. Disamping itu, pada satu pihak daerah-daerah yang kaya sumber daya alamnya namun tidak dapat memanfaatkan dan

menikmatinya, maka dengan berlakunya undang-undang tersebut akan mendapat bagian yang besar dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alamnya. Berarti hal ini sudah memenuhi tuntutan daerah yang dirasakan sebagai ketidakadilan yang semakin berkembang dan memuncak pada tahun-tahun belakangan ini. Pada sisi lainnya, bagi daerah yang tidak memiliki atau miskin akan sumberdaya alam, maka melalui dana alokasi umum yang merupakan bantuan dana dari pusat akan dapat pula diciptakan pemerataan pembangunan antardaerah. Sehingga daerah yang miskin SDA tersebut tetap dapat pula membangun dan berkembang seiring dengan daerah-daerah lainnya yang berkembang cepat akibat “diuntungkan” oleh adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tersebut. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 meliputi pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah, dan pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangkapelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan

Pemerintahan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

2. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur mengenai pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dikarenakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti. Keadaan ketidaksesuaian dengan perkembangan ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah ini dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak dijelaskan secara pasti akan tetapi dalam bagian konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya disebutkan saja bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsipal antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal pengaturan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah tersebut, karena keduanya sama-sama menganut asas desentralisasi, akan tetapi dalam hal pengaturannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memiliki

kelebihan karena lebih terperinci dan tegas dalam pengaturan mengenai pemerintahan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Yani, 2009, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bonar Simorangkir, 2000, *Otonomi atau Federalisme*, Jakarta: Suara Pembaruan dan Pustaka Sinar Harapan.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, 2010, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Bandung: Fokusmedia.
- Djaenuri, H. M. Aries, 2011, *Hubungan Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Echols, John M, and Shadily, Hassan, 2005, *An English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: PT Gramedia.
- Kansil, C. S. T, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Riant Nugroho D, 2000, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rozali Abdullah, 2010, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soehino, 2010, *Hukum Tata Negara – Perkembangan Pengaturan Mengenai Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Umi Chulsum, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kashiko
- Zainul Bahry, 1996, *Kamus Umum, Khususnya Bidang Hukum dan Politik*, Bandung: Angkasa

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah

## **C. Website**

Biro Organisasi dan Tata Usaha Sekretariat Jendral Departemen Pertanian, 2011, *Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Tersedia di [www.google.co.id](http://www.google.co.id).

Blogs, Miftah, 2010, *Konsep Otonomi Daerah yang Dilakukan Oleh Negara Indonesia*, Tersedia di [www.miftahblogs.co.cc](http://www.miftahblogs.co.cc).

Ikhsan Edwinskyah, 2011, *Kebijakan otonomi daerah era reformasi*, Tersedia di [www.google.co.id](http://www.google.co.id).

Indonesia, Love, 2011, *Pengertian, Prinsip, dan Tujuan Otonomi Daerah*, Tersedia di [www.google.co.id](http://www.google.co.id)

Kriwul (chiul), 2011, *Manfaat Otonomi Daerah*, Tersedia di [www.google.co.id](http://www.google.co.id)

Muhammad Darwis, 2011, *Otonomi Daerah di Indonesia*, Tersedia di [www.google.co.id](http://www.google.co.id).

Rustian Kamaluddin, 2011, *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Tersedia di [www.google.co.id](http://www.google.co.id)

Yusuf Wibisono, 2011, *Arah Buram Revisi Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pusat-Daerah*, Tersedia di [www.google.co.id](http://www.google.co.id)